

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minat masyarakat Indonesia terhadap pengembangan usaha kini semakin meningkat, usaha tersebut terdiri dari berbagai macam usaha bisnis yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya bisnis kuliner dan *fashion* yang kini sangat marak peminatnya. Banyak sekali para pengusaha ingin mengembangkan usahanya dengan bermacam-macam konsep, salah satu konsep yang kini banyak digunakan yaitu konsep waralaba. Usaha waralaba berhasil menarik minat masyarakat untuk berani membuka usahanya dengan cara bekerja sama dengan usaha-usaha yang sudah teruji dan sukses dibidangnya. Konsep waralaba di pandang cukup efektif karena adanya efisiensi modal dan tidak membutuhkan investasi langsung.¹

Waralaba dianggap sebagai usaha alternatif dengan memanfaatkan modal bagi seseorang yang ingin menjadi pengusaha sukses. Risiko kegagalan dalam usaha waralaba

¹ Serian Wijatno, *Pengantar Entrepreneurship* (Jakarta: PT. Grasindo, 2009), h. 271.

kemungkinan sangat kecil ketika membeli lisensi pada perusahaan yang sudah mempunyai nama, hal ini karena tidak perlu adanya uji coba (*trial*) dan mencari sistem bisnis untuk promosi usaha yang baru didirikan.²

Waralaba atau istilah lain *franchise* merupakan suatu pihak perseorangan atau perusahaan yang memberikan sebuah lisensi usaha kepada penerima waralaba (*franchisee*).³ Dengan kata lain, waralaba bisa disebut sebagai suatu bentuk kerjasama pemberi waralaba (*franchisor*) dengan penerima waralaba (*franchisee*) atas pemberian hak pemakaian nama dagang/ merek dagang untuk membuka usaha dan menjual produk atau jasa sesuai kesepakatan bersama.

Salah satu usaha *franchise* pada sektor makanan (*food*) yang bergerak pada bidang olahan ayam goreng yaitu usaha Crispyku Fried Chicken. Brand Fried Chicken di Indonesia sudah berdiri sejak tahun 2010, Crispyku telah memiliki 900 outlet yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Crispyku Fried Chicken menawarkan berbagai macam paket pengelolaan *franchise*, yakni

² W Dasanti, *Waralaba* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 7.

³ Nistains Odop, *Berbisnis Waralaba Murah* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), h. 16-17.

Paket Modern, Paket *Exclusive*, Paket Istimewa, Paket *Mini Resto*, Paket Luar Kota, Paket Platinum dan Paket CBC (Burger & Drink's), adapun paket tambahan lainnya.

Crispyku Fried Chicken memiliki salah satu cabang *franchise* yang terletak di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten, telah bergabung dalam *franchise* Crispyku pada tahun 2019 hingga kini. *Franchisee* melakukan perjanjian kerja sama dengan *franchisor* Crispyku Fried Chicken yang dimana perjanjian tersebut *franchisor* memberikan lisensi kepada *franchisee* atas dasar menggunakan merek dagang Crispyku Fried Chicken dengan tujuan untuk mengembangkan usaha waralaba/*franchisee*. Pemberian lisensi tersebut dibuat secara tertulis dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara *franchisor*, Alexander Theo dan *franchisee*, Ide Sulistiono yang kini telah dikembangkan oleh isterinya Iir Wirdani. Tertulis dalam surat perjanjian yang dinyatakan pada tanggal 26 April 2019 – 26 April 2021 terdapat bebas *royalty fee* dalam perjanjiannya.

Permasalahan dari perjanjian usaha waralaba/*franchise* Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten karena dalam perjanjiannya membebaskan *royalty*

fee yang seharusnya ada pada setiap usaha *franchise*. *Royalty fee* yaitu suatu imbalan *franchisee* atas pemberian hak merek kepada pemilik *franchise* dengan sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap tahunnya.⁴ Hal yang menarik dari perjanjian ini yaitu pada perjanjian bebas *royalty fee* yang diterapkan pada Crispyku Fried Chicken karena tujuan utama dalam usaha waralaba/ *franchise* adalah saling memberikan keuntungan antara kedua belah pihak dalam pengembangan usaha waralaba yang dimana *franchisor* memberikan sebuah hak kekayaan intelektual berupa merek dagang Crispyku dengan mendapatkan imbalan dari *franchisee* berupa *royalty fee*.

Dalam hukum Islam usaha waralaba/ *franchise* Crispyku Fried Chicken ini terdapat permasalahan pada perjanjian bebas *royalty fee* yang diterapkan Crispyku Fried Chicken antara *franchisor* dan *franchisee* jika dalam perjanjiannya tidak terdapat *royalty fee* lalu seperti apa penerapannya dalam hukum Islam tersebut. Menurut hukum Islam usaha waralaba/ *franchise* Crispyku Fried Chicken tergolong dalam unsur Akad *ijarah*. Karena dalam perjanjiannya *ijarah* sebagai jual beli manfaat yang

⁴ Peni R Pranomo, *Cara Memilih Waralaba Yang Menjanjikan Profit* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), h. 15.

menyertai imbalan.⁵ Menurut Jumhur Ulama hukumnya mubah atau boleh bila dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat Al-Qur'an tentang *ijarah* sebagai berikut:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...

Artinya: "...Jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka..." (QS. At-Talaq 65: Ayat 6)⁶

Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik mengkaji perjanjian bebas *royalty fee* pada *franchisee* Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten, serta peneliti ingin mengkaji perjanjian usaha waralaba/ *franchise* dalam perspektif hukum Islam sehingga perjanjian ini dapat dibenarkan dan berjalan sesuai ketentuan hukum perjanjian usaha waralaba/ *franchise*.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji kembali terkait usaha waralaba/ *franchise* dengan judul **"Perjanjian Usaha Waralaba/ *Franchise* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada *Franchisee* Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten)"**.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu Jilid 5 Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387.

⁶ Ikhya Ulumiddin, *Al-Qur'an Dan Terjemah Dilengkapi Panduan Waqaf & Ibtida' (Surat At-Talaq: 6)* (Jakarta: Suara Agung, 2018), Cet. Ke-2, h. 559.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian bebas *royalty fee* pada *franchisee* Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten ?
2. Bagaimana perjanjian usaha waralaba/ *franchise* perspektif hukum Islam pada perjanjian bebas *royalty fee* Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perjanjian bebas *royalty fee* pada *franchisee* Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten.
2. Untuk mengetahui perjanjian usaha waralaba/ *franchise* perspektif hukum Islam pada perjanjian Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di fakultas syariah khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini ditujukan untuk menambah wawasan tentang perjanjian waralaba/ *franchise* dalam perspektif hukum Islam yang menjadi sumber referensi dan informasi secara tertulis bagi mahasiswa khususnya mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan masyarakat pada umumnya agar termotivasi menjadi masyarakat yang sadar hukum. Serta bagi penulis, untuk menambah pengalaman dan mengetahui mengenai perjanjian usaha waralaba/ *franchise*.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam membahas waralaba/*franchise*. Selain itu, dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan perbandingan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai waralaba/*franchise* yaitu sebagai berikut:

1. Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Franchise* Syariah Kebab (Studi Kasus di Kantor Cabang Kebab Corner Serang)”, oleh Muhammad Panji Waskita, tahun 2018, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam penelitian tersebut membahas mekanisme kerjasama sistem *franchise* syariah di Corner Kebab Cabang Serang. Berdasarkan hasil penelitian dalam mekanisme kerjasama sistem *franchise* syariah di Kebab Corner memiliki tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh akan calon *franchisee* diantaranya adalah mengikuti presentasi bisnis Kebab Corner, lalu mengisi formulir calon *Franchisee* Kebab Corner, membayar *commitment fee*, *protect* lokasi strategis, *survei* dan fiksasi lokasi, *training* management pengelolaan *outlet*,

menanda tanganani *agreement franchise*, melunasi sisa investasi, penyerahan berkas *franchise*, training karyawan, produksi *outlet*, penjadwalan *opening outlet*, dan yang terakhir adalah *Grand Opening*. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris yang dilakukan secara langsung ditempat lapangan. Persamaan penelitian ini berfokus pada suatu hukum perjanjian yang di mana menjelaskan tentang perjanjian waralaba/ *franchise*, sehingga menjadi suatu perjanjian yang terlaksana dengan baik dan benar. Perbedaan dalam penelitian ini lebih menjelaskan kepada hukum syariahnya yang berlaku pada hukum perjanjian waralaba/ *franchise*. Sedangkan milik peneliti diperkuat langsung dengan observasi pada objek penelitian dan hukum yang berlaku.⁷

2. Judul “Implementasi Akad *Syirkah* Pada Praktik Sosis Bakar (Studi Kasus Sosis Bakar Tyson di Desa Mangunreja Kec. Puloampel Kab. Serang)”, oleh Safana Auliyah, tahun 2022, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,

⁷ Muhammad Panji Waskita, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Franchise Syariah Kebab (Studi Kasus Di Kantor Cabang Kebab Corner Serang)*” (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2018).

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam penelitian ini membahas prinsip ekonomi Islam yang diterapkan pada objek penelitian pada studi kasus waralaba Sego Njamoer Surabaya. Kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu: 1) Penerapan perjanjian yang dilakukan tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah RI dalam Pasal 5 No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba, yaitu belum adanya bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran; jangka waktu perjanjian; penyelesaian sengketa; tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian. 2) Menurut hukum Islam penerapan akad *syirkah* yang digunakan pada konsep Waralaba Sosis Bakar Tyson ini belum sesuai. Karena adanya pembatalan akad *syirkah* oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Sehingga timbulah berbagai persoalan hukum Islam yang tidak sesuai. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris yang dilakukan baik melalui wawancara, pengamatan (observasi) maupun dokumentasi dengan pihak yang bersangkutan yaitu *mudhorib* dan *shohibul mal* sebagai sumber pertama. Persamaan penelitian tersebut

membahas tentang waralaba menurut pandangan hukum Islam. Perbedaan pada penelitian ini hanya terfokus pada akad *syirkah* mengenai kesesuaian dengan praktik Sosis Bakar Tyson. Sedangkan milik peneliti hanya fokus pada perjanjian bebas *royalty fee* yang diterapkan pada hukum Islam sebagai akad *ijarah* pada *franchisee* Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten.⁸

3. Judul “Sistem Bisnis *Franchise* Pada Travelmie Puncaknya Jogja Dalam Perspektif Hukum Islam”, oleh Haafidzulfikri, tahun 2018, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam penelitian ini membahas sistem perjanjian yang berdasarkan pokok-pokok tertentu sesuai klausula bisnis *franchise*. Berdasarkan hasil analisis tentang sistem bisnis waralaba/ *franchise* yang diterapkan oleh *franchisor*/ pemberi waralaba atau Travelmie menggunakan unsur *mudharabah*. *Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal dengan si pengelola modal. Sedangkan yang diterapkan pada Travelmie Puncaknya Jogja sistemnya adalah

⁸ Safana Auliyah, “Implementasi Akad Syirkah Pada Praktik Sosis Bakar (Studi Kasus Sosis Bakar Tyson Di Desa Mangunreja Kec. Puloampel Kab. Serang)” (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2022).

Musyarakah. *Musyarakah* adalah suatu sistem bagi hasil kedua belah pihak yang dimana kedua pihak tersebut menggabungkan modal dan tenaga nya untuk melakukan kerjasama ataupun jual beli merek usaha. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang didapatkan melalui informasi dari subjek penelitian. Penelitian ini dikumpulkan dalam suatu analisis data melalui wawancara dan dokumentasi pada penelitian tersebut sehingga dapat dicek keabsahannya. Persamaan penelitian ini menjelaskan semua isi perjanjian berdasarkan analisis hukum Islam dan juga objek penelitian sama-sama membahas kepada sektor makanan. Perbedaan penelitian ini lebih menjelaskan perbedaan hukum Islam yang diterapkan pada *franchisee/* penerima waralaba dengan pemilik modal menggunakan unsur *mudharabah*, tetapi setelah diteliti hukum yang diterapkan pada objek penelitiannya adalah unsur *musyarakah*. Sedangkan milik peneliti menjelaskan perjanjian waralaba/ *franchise* menggunakan unsur *ijarah*.⁹

⁹ Haafidzulfikri, “Sistem Bisnis Franchise Pada Trevelmie Puncaknya Jogja Dalam Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, 2018).

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori atau kerangka pemikiran bertujuan menjelaskan suatu fenomena dengan rasional dan logis terhadap pokok/ objek penelitian dalam aturan hukum yang mengatur keterkaitan antara satu konstruk dengan yang lainnya.¹⁰ Kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu mengkaji perjanjian usaha waralaba/ *franchise* baik menurut teori umum dan agama, maupun undang-undang yang digunakan sehingga dapat mengkaji lebih dalam bagaimana usaha waralaba/ *franchise* dalam perspektif hukum Islam pada objek yang diteliti.

Waralaba/ *franchise* merupakan strategi memperlebar jangkauan bisnis dalam meningkatkan penjualan. Pengaturan bisnis waralaba yaitu *franchisor* memberikan lisensi sebagai fasilitas penunjang bagi *franchisee* dengan memperoleh hak menggunakan nama, *goodwill*, produk dan jasa, prosedur, pemasaran, keahlian, dan sistem prosedur operasional.¹¹ Perjanjian waralaba/ *franchise* ini dilakukan oleh seorang pengusaha atau pemilik perusahaan merek dagang yang disebut sebagai *franchisor* yang memberikan

¹⁰ Endang Widi Winarni, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas, Research Dan Development* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 18.

¹¹ Jackie Ambadar and dkk, *Membeli Dan Menjual Franchise* (Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri, 2006), h. 2-7.

sebuah lisensi terhadap pengusaha kecil atau calon mitra baru yang disebut sebagai *franchisee*. Lisensi dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Inelektual dalam BAB II mengenai Perjanjian Lisensi Pasal 3 sebagai: “Pemegang hak kekayaan intelektual berhak memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusif yang dimilikinya”¹².

Selain itu, ditinjau dalam Pasal 1 PP No. 16 Tahun 1997, mendefinisikan waralaba sebagai: “Waralaba adalah perikatan yang dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa”¹³.

Perjanjian usaha waralaba/ *franchise* pada Crispyku Fried Chicken ini memiliki konsep perjanjian yang dimana *franchisee*/ penerima waralaba berkontribusi memberikan modal nya kepada

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018, *Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, BAB II Perjanjian Lisensi Pasal 3*, 2018.

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang, *Waralaba, Pasal 1 Ayat 1*, 1997.

pihak *franchisor*/ pemberi waralaba untuk memberikan izin atas pengelolaan *outlet* Crispyku Fried Chicken dengan sistem pemberian modal yang disediakan dari berbagai macam paket modal usaha seperti menu paket modal modern, paket *exclusive*, paket istimewa, paket *mini resto*, paket luar kota, paket platinum dan paket CBD (*Burger & Drink's*). *Franchisee* Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten memilih paket modal *Exclusive*, pada saat *franchisor* memberikan lisensi berupa merek dagang Crispyku Fried Chicken sesuai dengan pilihan pake modal *franchise* maka diwajibkan *franchisee* membayarkan *franchise fee*.

Waralaba/ *franchise* dalam hukum Islam diartikan dalam akad *ijarah* yang diidentikan sebagai perjanjian sewa-menyewa dan upah, yaitu akad perjanjian untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan¹⁴, yang dimana *franchisor* memberikan lisensi berupa merek dagang dan *franchisee* memberikan imbalan berupa *royalty fee* yang telah ditentukan diawal perjanjian. Dasar hukum waralaba/ *franchise* ini termasuk dalam akad *ijarah* yang telah ditetapkan pada Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5 (Penerjemah: Abdurrahim & Masrukhin)* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 258.

Tentang Akad *Ijarah*¹⁵, akad *ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* (pemberi sewa) dengan *musta'jir* (penerima manfaat barang) atau antara *musta'jir* dengan *ajir* (pihak yang memberikan jasa) untuk mempertukarkan *manfa'ah* (manfaat) dan *ujrah*. Dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:¹⁶

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “...Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 233)

مَنْ دَفَعَهَا مُؤَبَّرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا...

“Siapa yang menyerahkan untuk menyewakannya maka ia berhak mendapatkan upahnya...” (HR. Ahmad, an-Nasa’i dan Abu Dawud dari bapaknya dari kakeknya)¹⁷

Konsep waralaba/ *franchise* pada hukum Islam termasuk pada akad *ijarah*, di mana adanya perjanjian sewa-menyewa antara dua belah pihak atau lebih dimana pihak yang menyewakan akan mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan perjanjian diawal yang disebut sebagai *royalty fee*.

¹⁵ Fatwa DSN-MUI Tentang, *Akad Ijarah*, No. 112/DSN-MUI/IX/2017, 2017.

¹⁶ Ikhya Ulumiddin, *Al-Qur'an Dan Terjemah Dilengkapi Panduan Waqaf & Ibtida'* (Surat Al-Baqarah: 233) (Jakarta: Suara Agung, 2018).

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu Jilid 4 Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 379.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif bersifat deskriptif. Kualitatif adalah sebuah penelitian yang mempelajari tentang kejadian-kejadian yang bersifat visual atau fenomena alamiah dari kehidupan nyata dan pengalaman pribadi.¹⁸ Deskriptif bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang berasal dari penelitian lapangan (*field research*) ataupun dimasyarakat secara fakta sesuai ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.²⁰

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang perlu diamati meliputi seluruh gejala yang ada disekitar kehidupan manusia.

¹⁸ Frank Fischer, Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney, *Metode Kualitatif- Interpretif Dan Penelitian Kualitatif Dalam Kebijakan Publik (Handbook Analisis Kebijakan Publik)* (Bandung: Nusamedia, 2021), h. 28.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Pres, 1986), h. 10.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Pres, 1986), h. 52.

Dalam objek penelitian kualitatif terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang saling berinteraksi.²¹ Objek penelitian yang akan diamati oleh peneliti yaitu pada Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat. Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian dan lain-lainnya.²²

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer menggunakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, diambil melalui wawancara atau *interview*, observasi dan dokumentasi pada usaha *franchisee* Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten.

²¹ Muh Fitrah and Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian, Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), h. 156.

²² Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12.

b. Data Sekunder

Pada penelitian ini, data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian dan lain-lainnya data pada penelitian ini diambil dari buku, Jurnal, Al-Qur'an, Hadits, Fatwa DSN-MUI dan UU/PP, serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode pengumpulan data dari berbagai sumber yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara jelas terhadap penelitian melalui 3 tahap, sebagai berikut:²³

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi yang dilakukan melalui percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dengan mengajukan pertanyaan kepada terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawabannya. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yaitu peneliti mewawancarai *franchisee* Crispyku Fried

²³ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)* (Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), h. 52-64.

Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten.

b. Observasi

Observasi adalah suatu bentuk pengamatan pada objek penelitian dan mendeskripsikan secara rinci suatu kejadian serta memahami perilaku objek yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung dan dapat diukur. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati langsung pada objek penelitian yaitu Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu pembuktian yang berbentuk tulisan, lisan, surat-surat dan gambaran dari sumber apapun mengenai objek penelitian secara fakta. Dokumentasi yang didapatkan dari Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten ini baik berupa foto, gambaran atau literatur lain yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari atau menyusun data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi secara sistematis dengan menjabarkan pola-pola data yang dikumpulkan serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis data kualitatif disusun secara terus menerus dengan cara interatif sampai tuntas sehingga mencapai titik jenuh melalui 3 tahapan sebagai berikut: ²⁴ tahap *reduction* (reduksi data), tahap data *display* (penyajian data) dan tahap *conclusion drawing/ verification* (menarik kesimpulan/ verifikasi). Dijelaskan sebagai berikut:

a. *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data.

²⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 161-162.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah terjadi selanjutnya.

c. *Conclusion Drawing/ Verification* (Menarik Kesimpulan/ Verifikasi)

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan akhir pada penelitian dengan singkat yang bersifat sementara dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun garis besar sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM CRISPYKU FRIED CHICKEN DI JL. HARJATANI KRAMATWATU KABUPATEN SERANG BANTEN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian pada Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten, berupa Sejarah Crispyku Fried Chicken, Visi dan Misi Crispyku Fried Chicken, Letak Geografis Crispyku Fried Chicken, Struktur Pengelolaan Crispyku Fried Chicken, Akad Perjanjian *Franchisor* dan *Franchisee* Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten, Paket Modal Usaha Crispyku Fried Chicken, dan juga Menu dan Harga Produk Penjualan Crispyku Fried Chicken.

BAB III TEORI DASAR HUKUM PERJANJIAN WARALABA/ *FRANCHISE*

Bab ini menjelaskan tentang Definisi Waralaba/ *Franchise* berupa (Pengertian Usaha Waralaba/ *Franchise*, Lisensi dan

Royalty Fee), Dasar Hukum Usaha Waralaba/ *Franchise* (Hukum Positif Menurut Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perdagangan, dan juga Hukum Islam Menurut Al-Qur'an dan Hadits, Waralaba/ *Franchise* Perspektif Hukum Islam, serta *Ijarah* (Pengertian *Ijarah*, Dasar Hukum *Ijarah*, Rukun dan Syarat *Ijarah* Menyewakan Barang Sewaan, Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah* dan juga Pengembalian Sewaan).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PERJANJIAN USAHA WARALABA/ *FRANCHISE*

Bab ini berisi tentang hasil penelitian terhadap Perjanjian Bebas *Royalty Fee* Pada *Franchisee* Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten, dan Perjanjian Usaha Waralaba/ *Franchise* Perspektif Hukum Islam Pada Perjanjian Bebas *Royalty Fee* Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten

BAB V PENUTUP

Bab yang berisikan Kesimpulan dan Saran dari peneliti. Kesimpulan ini berisikan intisari dari poin-poin pembahasan penelitian mengenai perjanjian usaha waralaba/ *franchise* perspektif hukum Islam pada *franchisee* Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten.